

BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 33 - TAHUN 2009

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENUNJANG ALIH PROFESI KELUARGA
PENAMBANG PASIR KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009**

BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengurangi kerusakan lingkungan alam maupun bangunan pada alur sungai perlu dilaksanakan kegiatan yang dapat menunjang pengalihan profesi penambang pasir melalui pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penunjang Alih Profesi Keluarga Penambang Pasir Kabupaten Bantul Tahun 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang 1950 Nomor 12,13, 14 dan 15;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengamanan Pasir Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir;

-
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
 16. Keputusan Bupati Bantul Nomor 21 A Tahun 2007 tentang Penetapan Indikator Kemiskinan Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENUNJANG ALIH PROFESI KELUARGA PENAMBANG PASIR KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; dan
4. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

BAB II
KEGIATAN PEMBERDAYAAN
Pasal 2

- (1) Kegiatan penunjang alih profesi keluarga penambang pasir diberikan dana stimulan berupa modal untuk keluarga penambang pasir sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing kepala keluarga.
- (2) Sasaran pengguna dana kegiatan penunjang alih profesi keluarga penambang pasir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala keluarga penambang pasir sejumlah 140 (seratus empat puluh) orang.

BAB III
KETENTUAN PENDANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 3

- (1) Kebutuhan dana stimulan berupa pinjaman modal lunak dengan jangka 5 % (lima per seratus) per tahun.

(2) Pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai jasa 5 % (lima per seratus) per tahun yang dipergunakan untuk pendampingan 2,5 % (dua setengah per seratus) di tingkat Desa, 1,5 % (satu setengah per seratus) untuk tingkat Kecamatan dan 1 % (satu per seratus) untuk tingkat Kabupaten.

Pasal 4

Mekanisme pencairan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara Ketua Kelompok mengajukan permohonan ke PD BPR Bank Bantul yang diketahui oleh Petugas Pendamping serta Lurah dengan tembusan Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul .

Pasal 5

Kegiatan penunjang alih profesi keluarga penambang pasir adalah bantuan penunjang berupa pinjaman modal kepada keluarga penambang pasir yang diharapkan dapat mengakibatkan alih profesi kegiatan penambang pasir pada kegiatan ekonomi produktif di lokasi larangan yaitu di Kecamatan Pajangan di wilayah Guwosari, Kecamatan Sedayu di wilayah Argosari dan Kecamatan Imogiri di wilayah Kebonagung.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Alih Profesi Keluarga Penambang Pasir Kabupaten Bantul dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Segala biaya yang berkaitan dengan pemberian bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,


L. M. IDRIS SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 31 Tahun 2009
Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


GENDUT SUDARTO

